



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian, Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34);

7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pemetaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Kepelabuhan di Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.
6. Orang Pribadi adalah orang yang secara individu memanfaatkan Jasa Pelabuhan.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah.
8. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah.

9. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhanan.
10. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang disingkat DLKp adalah wilayah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
11. Pelabuhan Teluk Bungus adalah Pelabuhan Teluk Bungus Kota Padang.
12. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang dapat disingkat DUKS adalah dermaga yang dipergunakan untuk kepentingan industri.
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
17. Jasa Tambat adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal yang sandar di dermaga, talut atau pinggir dan terikat pada dolphin / pelampung.
18. Jasa Labuh adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang lego jangkar di Daerah Lingkungan Perairan.
19. Jasa Barang adalah tempat yang diusahakan oleh pihak Penyelenggara Pelabuhan baik di lapangan penumpukan maupun di dalam gudang Pelabuhan;
20. Jasa Penumpang adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Pelabuhan untuk tempat sementara bagi penumpang yang akan naik / turun dari dan ke kapal.
21. Jasa Alat adalah fasilitas yang diadakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa alat bongkar muat yang dipergunakan untuk kelancaran bongkar muat dari dan ke kapal.

22. Jasa Pemanduan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Petugas Pandu untuk membantu nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting dengan keselamatan kapal dan lingkungan.
23. Jasa Penundaan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Kapal Tunda / Tug Boat untuk mendorong, menarik atau menggandeng kapal dan berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin dan kapal lainnya.
24. Jasa Kepelabuhan lainnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa penyewaan tanah, penggunaan perairan, Jasa Pengawasan Bunker, Jasa Pemakaian Air Tawar, Jasa Pelayanan Security dan Jasa Pelayanan Telekomunikasi.
25. Pandu adalah Petugas Pelaksana Pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan tertentu.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
29. Etmal adalah perhitungan yang didasarkan pada waktu 1 x 24 jam.
30. Gross Tonnage atau dapat juga disingkat GT adalah isi kotor kapal.
31. Call adalah perhitungan yang didasarkan pada satu kali kunjungan kapal.
32. Floating Repair adalah perbaikan kapal yang dilakukan diatas permukaan air.
33. Ditutuh adalah serangkaian pekerjaan memotong-motong bagian kapal untuk dihancurkan.
34. Party Barang adalah jumlah satuan barang yang dihitung berdasarkan ton/m³.

BAB II

WILAYAH PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

Pasal 2

Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dikenakan retribusi adalah setiap orang atau Badan yang memanfaatkan jasa pelabuhan dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Teluk Bungus.

Pasal 3

DLKr dan DLKp Pelabuhan Teluk Bungus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 262 Tahun 2005 tentang Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Teluk Bungus.

BAB III

JENIS PELAYANAN PELABUHAN DAN CARA PENGHITUNGANNYA

Pasal 4

- (1) Jasa Tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat di Pelabuhan Teluk Bungus serta DUKS yang memberikan jasa pelayanan pada Pihak Ketiga.
- (2) Tarif Jasa Tambat dihitung dengan satuan per GT per Etmal (24 jam) dan dihitung berdasarkan pembebanan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian tambat dari 0 s/d 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ Etmal.
 - b. Pemakaian tambat lebih dari 6 jam s/d 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ Etmal.
 - c. Pemakaian tambat lebih dari 12 jam s/d 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ Etmal.
 - d. Pemakaian tambat lebih dari 18 jam s/d 24 jam dihitung 1 Etmal.
- (3) Tarif Jasa Tambat untuk Kapal Wisata, baik yang berbendera Indonesia maupun berbendera Asing dihitung dengan satuan per kapal per bulan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Jasa Labuh dikenakan terhadap kapal yang melakukan kegiatan dalam Pelabuhan Teluk Bungus yang terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri baik berbendera Indonesia maupun berbendera Asing.
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.
 - d. Kapal Nelayan.
- (2) Tarif Jasa Labuh dihitung dengan satuan per GT per kunjungan.
- (3) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan Teluk Bungus, baik Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri baik berbendera Indonesia maupun berbendera Asing dan Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis dikenakan tarif per GT per bulan.
- (4) Kapal yang menunggu Dock atau dalam perbaikan (Floating Repair) di Perairan Pelabuhan Teluk Bungus tetap dikenakan tarif jasa sesuai dengan tarif Jasa Labuh.

- (5) Retribusi Jasa Labuh tidak dikenakan terhadap :
- a. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan Ditutuh dan dilabuhkan ditempat yang ditetapkan.
 - b. Kapal Perang Republik Indonesia.
 - c. Kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan.
 - d. Kapal Penelitian.
 - e. Kapal Palang Merah.
 - f. Kapal yang memasuki pelabuhan, khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia.
 - g. Kapal SAR.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Jasa Barang yang terdiri dari Jasa Dermaga dan Jasa Penumpukan dikenakan pada Pelabuhan Teluk Bungus dan DUKS.
- (2) Tarif Jasa Dermaga dihitung dengan satuan per ton/m³ per jam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tarif Jasa Dermaga dikenakan terhadap semua barang yang dibongkar/muat dari/ke kapal yang bertempat di Pelabuhan Teluk Bungus dan di DUKS dengan tujuan tempat lain atau sebaliknya.
 - b. Barang Untuk Kepentingan Umum yang dibongkar/muat melalui DUKS tetap dikenakan tarif Jasa Dermaga sebesar 100 %.
 - c. Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b dikenakan pada pengirim atau penerima barang.
- (3) Tarif Jasa Penumpukan dihitung dengan satuan per m³, hewan per ekor per jam dan peti kemas per unit per hari.
- (4) Masa pengenaan tarif Jasa Penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dihitung sebagai berikut :
 - a. Barang masuk (bongkar dari kapal), hari penumpukan dihitung semenjak hari pembongkaran pertama dari party barang atau peti kemas/chasis yang bersangkutan sampai dengan saat barang dikeluarkan dari penumpukan.
 - b. Barang keluar (muat ke kapal), hari penumpukan dihitung semenjak hari penumpukan party barang atau peti kemas/chasis yang bersangkutan sampai dengan hari selesai pemuatan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Jasa Penumpang yang terdiri dari Pelayanan Terminal Penumpang dan Tanda Masuk Kendaraan dikenakan di Pelabuhan Teluk Bungus.
- (2) Tarif Terminal Penumpang yang dikenakan di Pelabuhan Teluk Bungus adalah tarif Terminal Penumpang Kelas B.
- (3) Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan tidak dikenakan pada petugas atau Karyawan Pemerintah yang berdinasi langsung di Pelabuhan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan.
- (4) Tanda Masuk (Pas) Kendaraan tidak dikenakan kepada :
 - a. Kendaraan Petugas atau Karyawan Pemerintah yang berdinasi langsung di pelabuhan.
 - b. Ambulance, Kereta Jenazah dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan Alat dikenakan di Pelabuhan Teluk Bungus.
- (2) Jasa Pelayanan Alat yang menggunakan alat yang bukan milik pelabuhan dikenakan 20 % (Dua puluh persen) dari pendapatan tarif Jasa Pelayanan Alat.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Jasa Pemanduan dikenakan pada DUKS.
- (2) Pelayanan Jasa Pemanduan hanya dilakukan terhadap kapal yang memiliki ukuran 500 GT keatas.
- (3) Tarif Jasa Pemanduan didasarkan pada kelompok jarak pemanduan, ukuran GT kapal dan jumlah gerakan.
- (4) Kapal yang menggunakan Jasa Pemanduan yang dibebaskan dari kewajiban membayar tarif Jasa Pemanduan terdiri dari :
 - a. Kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan.
 - b. Kapal Perang.
 - c. Kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan penyelamatan jiwa manusia.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Jasa Penundaan dikenakan pada DUKS.
- (2) Pelayanan Jasa Penundaan hanya dikenakan terhadap kapal yang memiliki ukuran 500 GT keatas.

- (3) Waktu pemakaian Kapal Tunda dihitung selama menunda kapal, sedangkan waktu untuk keperluan keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan sesuai kesepakatan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat 3 diatas ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pelayanan jasa pelabuhan lainnya seperti Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus, Izin Reklamasi, Izin Kerja Keruk, Izin Salvage, Izin PBM, Perusahaan Pelayanan Rakyat, EMKL, JPT dan sejenisnya serta penetapan DLKr dan DLKp ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Padang.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Jasa Perkapalan hanya dikenakan pada kapal yang berukuran 35 GT kebawah.
- (2) Tarif yang dikenakan pada pelayanan Jasa Perkapalan dihitung per unit, per kapal, per dokumen dan per GT kapal.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib retribusi membayar Retribusi ke pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) menyetorkan retribusi ke Bendaharawan Penerima.
- (4) Retribusi yang disetor oleh pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan Tanda Bukti Pembayaran oleh Bendaharawan Penerima.
- (5) Tanda Bukti Setoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dibuat beberapa rangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Retribusi yang diterima oleh Bendaharawan Penerima harus disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB V
PELAKSANA

Pasal 14

Menunjuk Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai Pelaksana Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Juli 2004

WALIKOTA PADANG,



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Juli 2004

SEKDA KOTA PADANG



Drs. MUCHLIS SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 29.